

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI TIM
KAMPANYE DALAM PEMILU 2018**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS/2019/PT.PAL)

***JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS COMMITTED BY
STATE CIVIL APPARATUS (ASN) AS THE CAMPAIGN TEAM
IN THE 2018 ELECTION
(CASE STUDY DECISION NUMBER 15/PID.SUS/2019/PT.PAL)***



Oleh:

A.SUHARTIKA DEWI HS

NIM. B011201263

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI TIM KAMPANYE DALAM
PEMILU 2018**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS/2019/PT.PAL)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

A.SUHARTIKA DEWI HS

NIM. B011201263

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI TIM KAMPANYE DALAM
PEMILU 2018
(STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS/2019/PT.PAL)

Disusun dan diajukan oleh


A.SUHARTIKA DEWI HS
B011201263


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 19 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.CLA
NIP. 196207111987031001


Arnita Pratiwi Arifin S.H., L.L.M
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




D. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

HALAMAN PERSETUJUAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI TIM KAMPANYE DALAM
PEMILU 2018 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
15/PID.SUS/2019/PT.PAL)

Diajukan dan disusun oleh:


A.SUHARTIKA DEWI HS

NIM. B011201263

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal.....


Menyetujui
Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H.M. Said Karim S.H., M.H.M.Si., CLA
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping,



Arnita Pratiwi Arifin S.H., LL.M.
Nip. 199001252021074001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : A.SUHARTIKA DEWI HS
N I M : B0 112 01 263
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum / Sarjana Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara (Asn) Sebagai Tim Kampanye Dalam Pemilu 2018 (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/Pt.Pal)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Makassar, 03 November 2023
Yang membuat pernyataan,


A.Suhartika Dewi HS

NIM. B0 112 01 263

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur tak henti hentinya dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas izin,berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI TIM KAMPANYE DALAM PEMILU 2018 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS/2019/PT.PAL)** “ Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) bagian Hukum Pidana program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis telah melalui banyak rintangan,hambatan,serta kesulitan yang bersifat suka maupun duka, namun berkat bimbingan serta dukungan pihak pihak yang selalu ada disamping penulis selama masa penyelesaian penulisan skripsi ini maka penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu izinkan penulis pertama tama mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada kedua orang tua tercinta, yaitu (Alm) Ayahanda Drs.H.Andi Hasir HS sosok yang tak henti hentinya memberi motivasi dan dukungan atas segala yang di cita citakan oleh penulis, yang telah

berpulang dalam masa tahap penulis menyelesaikan skripsi ini Semoga alm mendapat tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT , dan Ibunda HJ.Salmiah T yang telah mencurahkan banyak cinta dan kasih sayang serta senantiasa memberikan doa dan dukungan, Kepada Saudara Tercinta (Alm) Andi Suharpin. Andi Suharlika , S.E, Andi Suharmika S.H juga yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis agar dapat menjadi Sarjana Hukum.

Ucapan Terimakasih Kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si,CLA Selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Arnita Pratiwi Arifin S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping , Terimakasih Atas atas segala petunjuk, saran, bimbingan,perhatian dan waktu yang diluangkan untuk penulis, Terimakasih Pula kepada Ibu Dr. Adhiyanti Mirzana, S.H., M.H Selaku dosen Penguji Pertama dan Bapak Ismail Iskandar S.H.,M.H yang telah memberikan masukan serta arahnya dan juga bentuk dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Pada Kesempatan ini pula penulis dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof.Dr Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M Selaku Wakil

Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof.Dr.iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan,Sumber Daya, Dan Alumni, Dr. Ratnawati S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan,Riset,dan Inovasi.

3. Dr. Nur Azisa,S.H.,M.H.,Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Syarief Saddam Rivanie, S.H M.,H Selaku DPK kkn gelombang 110 kejaksaan tinggi Sulawesi selatan
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis.
8. Keluarga Besar UKM tercinta Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), Terimakasih atas pengalaman yang berharga dan pembelajaran yang baik dalam kajian ilmu hukum serta bangunan relasi yang sangat luas.

9. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre Periode 2021/2022 Tum ipe, kak danang dan jajaran pengurusnya telah membawa penulis menjadi bagian dari anggota Hasanuddin Law Study Centre(HLSC).
10. Divisi Internal (HLSC) Periode 2021/2022 kepada Kak Asda,Daffa Abiyyu,yang telah membawa penulis mengenal lebih jauh mengenai (HLSC)
11. Jajaran Kepanitiaan Musyawarah besar 2021/2022 Kak Gerald,Kak fiki, siska adilah dan juga teman kepanitiaan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terimakasih telah memberikan pengalaman yang berharga melalui kepanitiaan kepada penulis
12. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre Periode 2022/2023 Keluarga Kepengurusan Tercinta Penulis,Tum Akbar Fadil, Dirga Ravli, Ilda Damayanti, Dasya Rahmadiani,Andi Maharani, Aisha Rembulan, Irfan Maulana, Bintang Fahreza, Agung, Tefa, Aura, Wanda, Surya, Ibe, yuri ,Fatir. Terimakasih untuk dukungan kepada penulis
13. Divisi Financial Periode 2022/2023 Terkhususnya Wakil Koordinator saya Muh.Zhafran Azhary yang telah membantu penulis selama satu tahun kepengurusan Terimakasih untuk dukungannya kepada penulis.
14. Kepanitiaan Lets Talk Periode 2022/2023 teman kepanitiaan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terimakasih telah memberikan pengalaman yang berharga melalui kepanitiaan kepada

penulis

15. Teruntuk seseorang yang special bagi penulis akan tetapi tidak bisa penulis sebutkan namanya terimakasih untuk memberikan semangat serta dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Teruntuk teman tercinta penulis Istiqamah Fitra Insani Al Aras Pababari yang menemani penulis berjuang dari awal bergabung di (HLSC) sampai saat ini Terimakasih yang sebesar besarnya Penulis Ucapkan.
17. Teman teman Tantrum Tercinta kepada Reina Vallerina, Tian tiana Putri, Sitti Kadria, Raika Syafitri, Maritza Fatinah, Alya Maydina, Ayumi Ramadhani, Rafika Hijaz. Terimakasih untuk supportnya kepada penulis
18. Teman Kesayangan Dan Tercinta Gurls Hukum Dhela Ibrahim, Nayla Cantika, Terimakasih untuk kebersamaanya sedari sma sampai duduk dibangku kuliah dan dukungan serta semangatnya kepada penulis.
19. Keluarga Besar KKN Gelombang 110 Kejaksaan Tinggi Sulsel ter khususnya ulan maulia dan ory feriesta terimakasih untuk dukunganya selalu kepada penulis
20. Teman Kesayangan dan tercinta gurls cacil,fairuz,mutia,airish,riona, icha,terimahkasih untuk semangat dan dukunganya kepada penulis
21. Teman kesayangan dan tercinta Among Us dika, acyar ,sasa, fajar, dan yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu tapi penulis mengucapkan terimakasih atas supportnya kepada penulis.

Penulis sangat menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dimasa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya

Makassar 15 maret 2024

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

A.Suhartika Dewi Hs

ABSTRAK

A. SUHARTIKA DEWI HS (B011201263) dengan judul "***Analisis Yuridis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Tim Kampanye Tahun 2018 dalam Pemilu 2018 (Studi Kasus Putusan Nomor 15/PID. SUS/2019/PT. PAL)*** " Di bawah bimbingan **H.M. Said Karim** dan **Arnita Pratiwi Arifin** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi sanksi terhadap pegawai negeri sipil negara (ASN) dalam kampanye 2018 yang dengan sengaja melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (2) huruf F (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT. PAL)

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif ini, dianalisis berdasarkan data sekunder yang telah dikumpulkan. Materi hukum terdiri dari materi hukum primer, materi hukum sekunder, yaitu buku. Serta jurnal dan hasil penelitian hukum sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dianalisis secara perspektif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum 2018 sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan termasuk dalam unsur keistimewaan formal karena memenuhi ciri-ciri perbuatan yang dianggap telah selesai oleh komisi tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang 2) Analisis Putusan Hakim mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tim kampanye dalam Pemilu 2018, studi kasus putusan Nomor 15/Pid.sus/2019 harus dikaji berdasarkan beberapa hal, Seperti dalam kasus ini, hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan dakwaan dari jaksa, namun hakim tidak mempertimbangkan penggabungan tindak pidana yang disebut *konkursus realis*. studi kasus putusan Nomor 15/Pid.sus/2019 harus ditinjau kembali berdasarkan beberapa hal, Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan kejelasan konsekuensi dan konsentrator Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Khususnya dalam Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 521 Jo tentang sanksi atas pelanggaran pidana dalam melaksanakan kampanye oleh PNS Negara. Jadi dalam kasus tindakan ini, penulis tidak setuju dengan aturan undang-undang pemilihan umum.

Kata kunci : Aparatur Sipil Negara ; Kampanye ; Pemilu.

ABSTRACT

A. SUHARTIKA DEWI HS (B011201263) with the title " Juridical Analysis of Criminal Acts Committed by State Civil Apparatus (ASN) as a 2018 Campaign Team in the 2018 Election (Case Study of Decision Number 15/PID. SUS/2019/PT. PAL) " Under the guidance of H.M. Said Karim and Arnita Pratiwi Arifin.

This study aims to find out the qualifications of sanctions against state civil servants (ASN) in the 2018 campaign who deliberately violate as stipulated in Article 280 paragraph (2) letter F (Study of Decision Number 15/Pid.Sus/2019/PT. PAL)

The type of research used is this normative law, analyzed based on secondary data that has been collected. Legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, namely books. As well as journals and previous legal research results that are relevant to this research. The results of this study are analyzed in a perspective-normative manner.

*The results of the study show that 1) The qualification for Criminal Offenses Against State Civil Apparatus involved in the 2018 general election campaign is in accordance with the fulfillment of the elements in Law Number 17 of 2017 concerning General Elections. And included in the element of formal delicacies because it fulfills the characteristics of acts that are considered to have been completed by the commission of actions that are prohibited and threatened with punishment by law 2) Analysis of the Judge's Decision regarding criminal acts committed by the State Civil Apparatus (ASN) as a campaign team in the 2018 elections, the case study of the decision Number 15/Pid.sus/2019 must be studied based on several things, As in this case, the judge handed down a verdict by granting the prosecutor's request for indictment, but the judge did not consider the merger of criminal acts called *concursum realis*. the case study of decision Number 15/Pid.sus/2019 must be reviewed based on several things, the judge in this case did not consider the clarity of the consequences and concentrators of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Especially in article 280 paragraph (2) and Article 521 Jo regarding sanctions for criminal violations in carrying out campaigns by state civil servants. So in the case of this action, the author does not agree with the rules of the general election legislation.*

Keywords : Campaign ; Election ; State Civil Service.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis Jenis Tindak Pidana.....	22
B. Tindak Pidana Pemilu.....	23
1. Pengertian & Jenis Jenis Tindak Pidana Pemilu.....	23
2. Unsur Unsur Tindak Pidana Pemilu.....	24
3. Tindak Pidana Kampanye Yang Dilakukan Oleh ASN	25
C. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara.....	26
1. Pengertian ASN.....	26
2. Dasar Hukum ASN.....	28
D. Pemidanaan.....	30
1. Pengertian Pemidanaan.....	30

2. Teori Tujuan Pemidanaan.....	31
E. Pertimbangan Hakim.....	32
1. Pertimbangan Yuridis.....	32
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Jenis dan sumber hukum.....	37
D. Teknik Penulisan Bahan Hukum.....	37
E. Analisis Bahan Hukum.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap (ASN) Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2018	39
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 15/PID.SUS/2019/PT.PAL	54
1. Kasus Posisi.....	54
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	55
3. Putusan Hakim.....	63
C. Analisis Penulis Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.sus/2019/PT.Pal.....	64
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pilar fundamental dalam suatu negara berdasarkan sistem demokrasi, yang memungkinkan warganya untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses politik, menentukan perwakilan mereka, dan menjalankan kedaulatan politik mereka. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemilu memegang peran krusial dalam menjaga dan memelihara asas demokrasi serta mewujudkan keinginan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mencerminkan prinsip-prinsip dasar negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi.¹

Pemilu adalah mekanisme yang memungkinkan transfer kekuasaan politik secara damai dalam sebuah negara demokratis. Melalui Pemilu, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan mewakili kepentingan-kepentingan mereka di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam konteks Indonesia, Pemilu memberikan rakyat kesempatan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah

¹ Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hlm 43

(DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses ini tidak hanya memberikan wewenang kepada rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara, tetapi juga menciptakan ruang kebebasan bagi individu-individu untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka secara bebas.²

Pemilu juga mewakili proses penyerahan kedaulatan oleh rakyat kepada peserta Pemilu secara langsung, sesuai dengan hati nurani dan aspirasi rakyat. Kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dalam sistem politik Indonesia, dan Pemilu adalah wujud nyata dari prinsip ini. Melalui Pemilu, rakyat Indonesia memiliki kendali penuh dalam menentukan arah negara dan pemerintahan. Mereka memiliki hak untuk memilih wakil-wakil yang dianggap paling mampu mewakili kepentingan-kepentingan mereka di berbagai tingkatan pemerintahan.³

Pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini adalah pijakan hukum yang mengatur seluruh proses Pemilu, termasuk pengertian, asas, prinsip penyelenggaraan Pemilu, dan tujuannya. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah penetapan prinsip-prinsip dasar Pemilu yang harus dipatuhi, yaitu pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia,

² *Ibid.hlm 43*

³ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm 51

jujur, dan adil. Penyelenggaraan Pemilu yang berkala seperti ini adalah ciri utama sistem demokrasi representatif, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan mereka secara berkala, serta mengevaluasi kinerja mereka ⁴

Pentingnya kampanye politik adalah untuk memungkinkan rakyat untuk membuat keputusan yang cerdas dan terinformasi ketika mereka memilih wakil-wakil mereka. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa kampanye politik harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa kampanye politik dilaksanakan secara adil dan transparan, serta tidak menciptakan ketidaksetaraan antara peserta kampanye.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2023 lebih lanjut mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum, mencakup berbagai aspek seperti pelaksana kampanye, materi kampanye pemilihan umum, metode kampanye, pemberitaan dan penyiaran kampanye, kampanye pemilu oleh pejabat negara, kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran kedua, larangan kampanye Pemilu, ⁵ Serta koordinasi

⁴ Mokoagow, S. 2016. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Lex Administratum, hlm 4.

⁵ Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023

dengan kementerian/lembaga pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Semua peraturan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi proses pemilu serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Umum, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam menjaga netralitas dan integritas proses pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh ASN dalam mempengaruhi hasil Pemilu. Selain larangan berperan aktif dalam kampanye, ASN juga dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD. Ini bertujuan untuk menjaga netralitas ASN dan mencegah konflik kepentingan yang dapat merusak integritas proses pemilu.⁶

Pelanggaran terhadap aturan ini berpotensi mendapatkan sanksi yang serius. Undang-Undang mengatur bahwa ASN yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta ini bertujuan

⁶ Asbudi, A. 2020. *Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019. Journal I La Galigo: Public Administration* hlm 9

untuk memberikan efek jera kepada ASN yang mungkin berusaha melanggar aturan demi kepentingan politik pribadi.⁷

Salah satu kasus dikutip dari putusan pengadilan tinggi Sulawesi Tengah Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT PAL. Membahas tentang ASN yang melakukan kampanye yang menyatakan bahwa terdakwa Dr.CHALARCE TOTANAN, SE. Ak selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan sebagai Lektor dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan pada Universitas Tadulako dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 Ayat (2) huruf f dilarang melaksanakan kampanye menggunakan Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 Ayat (2) huruf f dilarang melaksanakan kampanye menggunakan Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan⁸

Berdasarkan pertimbangan hakim pada pengadilan Tingkat Pertama yang bertempat di Pengadilan Negeri Palu, atas perbuatannya tersebut, terdakwa Dr.CHALARCE TOTANAN, SE didakwa dengan pidana kurungan selama jangka waktu 3 bulan serta membayar denda sebedar 1.000.000,00

⁷ Ibrahim, M. 2020. *Tinjauan Yuridis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 297/Pid. Sus/2019/Pn Srg)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia) hlm 11

⁸ 15/Pid.Sus/2019/PT PAL

(satu Juta rupiah) *subsidiar* pidana kurungan dengan jangka waktu 1 Bulan. Putusan pengadilan negeri Palu ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah yang menyatakan bahwa terdakwa tetap dihukum dengan pidana kurung dalam jangka waktu 3 bulan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) *subsidiar* pidana kurungan dengan jangka waktu 1 Bulan.

Dari putusan hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi terhadap terdakwa tergolong ringan padahal seharusnya terdakwa dapat dikenakan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 283 ayat (1) yaitu “ larangan bagi pejabat negara, pejabat structural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum,selama,dan sesudah masa kampanye. Maka seharusnya dalam hal ini terdakwa dikenakan pidana kurungan dalam angka waktu 2 Tahun dan membayar denda sebanyak 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan output putusan baik yang dihasilkan oleh hakim pengadilan negeri palu maupun pengadilan tinggi palu yang sama sama memutus pidana kurungan dalam jangka waktu 1 bulan dan pidana denda sebanyak 1.000,000 (satu juta rupiah)

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI TIM**

KAMPANYE DALAM PEMILU 2018 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS/2019/PT.PAL)”

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah di dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2018 (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.PAL)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana yang dilakukan ASN (aparatur sipil negara) sebagai tim kampanye dalam pemilu berdasarkan putusan (Nomor 15/pid.sus/2019/PT Pal)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap (ASN) aparatur sipil negara dalam kampanye 2018 yang dengan sengaja melanggar yang diatur dalam Pasal 280 ayat (2) huruf F (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.PAL)?
2. Untuk menganalisis pertimbangan dari Majelis Hakim terkait dengan tindak pidana Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai

Tim Kampanye Dalam Pemilu 2018 pada Putusan Nomor 15/PID.SUS/2019/PT.PAL berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa teori terkait dengan tindak pidana dalam kegiatan pemilihan umum berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman kepada para penegak hukum khususnya pihak pihak yang terkait di dalam kegiatan pemilihan umum untuk menindak setiap perbuatan pidana yang terjadi atau berpotensi terjadi di dalam setiap kegiatan pemilihan umum.

E. Orisinalitas Penelitian

Berikut adalah tabel yang menunjukkan keaslian dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya

Tabel 1.1.
Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Hasanah dan Rejeki
--------------	----------------------

Judul Tulisan		: Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah.
Kategori		: Skripsi
Tahun		: 2021
Perguruan Tinggi		: Universitas Muhammadiyah Mataram
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk Tindakan tindak pidana ASN dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dapat diancam hukuman pidana ? 2. Bagaimana wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu kepala Daerah 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap (ASN) aparatur sipil negara dalam kampanye 2018 pasal 280 ayat (2) huruf F (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.PAL) 2. Apa pertimbangan dari Majelis Hakim terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Tim Kampanye Dalam Pemilu 2018 pada (Putusan Nomor 15/PID.SUS/2019/PT.PAL)
Metode Penelitian	Yuridis Normative	Yuridis Normative

<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Pemilu adalah salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi proses dan tahapan pelaksanaan pemilu di Indonesia. 2. Dalam UU NO 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang Bawaslu secara garis besar meliputi: tugas pengawasan persiapan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu, pengelolaan arsip, memantau pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang, 	<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Tindak pidana terhadap aparatur sipil negara yang terlibat pemilihan umum ialah telah sesuai dengan pemenuhan unsur pada Undang undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2. Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permintaan dakwaan penuntut umum dengan memenuhi unsur pada pasal 280 ayat 2 huruf f Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
--	--

Nama Penulis	: Silfi Syafitri	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 07 Tahun 2017 Tentang pemilu menurut hukum Pidana islam	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	

<p>1. Bagaimana bentuk Tindakan tidak netral ASN dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang diancam hukuman pidana ?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan ASN tentang pemilu</p>	<p>1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2018 (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.PAL)?</p> <p>2. Apa pertimbangan dari Majelis Hakim terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Tim Kampanye Dalam Pemilu 2018 pada (Putusan Nomor 15/PID.SUS/2019/PT.PAL)</p>	
<p>Metode Penelitian</p>	<p>Yuridis Normative</p>	<p>Yuridis Normative.</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>1. Pemilihan umum pada tahun 2019 yang pertama diadakan dengan serentak, masyarakat Indonesia mempunyai hak pilih secara bersamaan akan memilih salah satu calon presiden/wakil presiden, serta calon anggota legislatif dalam pelaksanaannya diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, larangan pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis yaitu</p>	<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>1. Kualifikasi Tindak Pidana terhadap aparat sipil negara yang terlibat pemilihan umum ialah telah sesuai dengan pemenuhan unsur pada Undang undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p> <p>2. Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permintaan dakwaan penuntut umum dengan memenuhi unsur pada pasa 280 ayat 2 huruf f</p>	

terdapat dalam Pasal 280 Ayat (2) huruf (h), (l) dan (j). Juga diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU No.10 tahun 2016 yang menyebutkan bahwaPejabat Negara, Pejabat rinci meliputi larangan untuk melakukan pertemuan, ajakan, seruan, atau pemberian barang, kepada ASN dilingkup kerjanya, anggota keluarga, maupun masyarakat. Daerah, Aparatur sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, yang secara	Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
---	--

Nama Penulis	: Bambang Anto Wibowo
Judul Tulisan	: Penegakkan Sanksi Hukum Terhadap Aparatur Sipil negara yang terlibat Dalam kampanye kepala Daerah.
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas 17 agustus 1945
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1. Bagaimana bentuk Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah	1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2018 (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.PAL)?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana	2. Apa pertimbangan dari Majelis Hakim terkait dengan tindak pidana

<p>penyebaran konten pornografi pada Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap telah sesuai?</p>	<p>yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Tim Kampanye Dalam Pemilu 2018 pada (Putusan Nomor 15/PID.SUS/2019/PT.PAL)</p>	
<p>Metode Penelitian</p>	<p>Yuridis Normatif</p>	<p>Yuridis Normative</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi ajang bagi rakyat dalam menentukan pilihan dalam memilih wakil atau pemimpinnya. Berlangsungnya pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Pengecualian bagi TNI, POLRI, dan ASN, yang mana mereka tidak diberikan hak untuk memilih dalam proses Pemilu atau Pilkada. 2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berangkat dari hal tersebut maka status kewenangan Bawaslu adalah kewenangan atributif karena sumber kewenangannya tidak berasal dari lembaga lain dan independensi Bawaslu tetap tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Tindak Pidana terhadap aparat sipil negara yang terlibat pemilihan umum ialah telah sesuai dengan pemenuhan unsur pada Undang undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2. Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permintaan dakwaan penuntut umum dengan memenuhi unsur pada pasa 280 ayat 2 huruf f Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 	

<p>dirugikan karena peraturan perundang-undangan di luar pemilu dan pemilu hanya merumuskan delik pelanggaran sedangkan kewenangannya masih ada dari UU Pemilu/Pilkada.</p>	
---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah salah satu cabang utama dalam sistem hukum yang memiliki peran khusus dalam mengatur perilaku masyarakat dan individu. Secara umum, hukum pidana merujuk pada seperangkat norma dan aturan yang mengatur tindakan kriminal, pelanggaran hukum, serta tindakan yang dianggap merugikan kepentingan umum. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang penting⁹

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam definisi hukum pidana adalah penerapan hukuman sebagai respons terhadap tindakan kriminal. Hukum pidana mengandung konsep bahwa setiap pelanggaran hukum yang termasuk dalam kategori pidana akan diancam dengan hukuman. dalam hukum pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, kerugian materiil, atau bentuk hukuman lainnya. Penerapan hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat.

Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Jilid IA-IB, mengatakan bahwa: "*Strafbaarfeit*" dalam istilah tindak pidana di dalam

⁹ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.hlm.82

perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu :¹⁰

Peristiwa pidana (UU DS 1950 Pasal 14 ayat (1) Perbuatan pidana (UU Darurat No.1 tahun 1951, UU mengenai tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b).

- a. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie tijdelijke byzonderestraf* bepalingen S. 1948 -17 dan UU RI (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3.
- b. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (UU Darurat NO. 1951, tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
- c. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum)

Strafbaarheit feit juga dalam bahasa Belanda terdapat pula istilah lain yang digunakan, yaitu *delict* yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “delik” yang berarti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. ¹¹

¹⁰ P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 72.

¹¹ Andi Sofyan dan Nur Azizah, 2016, *Hukum Pidana, Pustaka Pena*, hlm. 96

Aspek penting lainnya dalam definisi hukum pidana adalah sifatnya yang menjadikan negara sebagai subjek yang menegakkan hukum. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, melanggar hak asasi, dan mengancam keamanan. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta memberikan keadilan kepada korban. Dalam hukum pidana, tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana ringan dan tindak pidana berat.¹²

Selain itu, hukum pidana juga mencakup aspek hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah hukum yang memuat aturan-aturan dan memiliki syarat untuk dapat dijatuhkannya suatu pidana merumuskan, perbuatan yang dapat dipidana, mengatur perilaku yang dianggap sebagai tindakan kriminal, sementara hukum formil mengatur prosedur hukum yang digunakan dalam penegakan hukum. Ini mencakup proses penyelidikan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman. Kedua aspek ini bekerja sama untuk menjalankan sistem hukum pidana dengan cara yang adil dan efisien.¹³

Tindak Pidana ini bersifat ultimum remedium, istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama. hlm 20

¹³ R. Sianturi, 1996 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, hlm. 418

sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, ada sanksi yang bersifat memaksa ketika peraturan dilanggar yang berdampak dijatuhinya pidana kepada sang pelaku kejahatan tersebut ¹⁴

1. Unsur Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Konsep ini merujuk kepada perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan. Dalam konteks ini, saya akan membahas dengan sangat rinci unsur-unsur tindak pidana yang dijelaskan oleh S. R. Sianturi, yang mencakup adanya subjek, unsur kesalahan, perbuatan yang melanggar hukum, serta hubungan yang bersifat terlarang atau diwajibkan oleh undang-undang ¹⁵.

Unsur Unsur yang ada dalam tindak pidana ialah sebagai berikut :¹⁶

a. Unsur Subjek

Unsur Subjek dalam konteks tindak pidana dapat merujuk kepada individu atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan. Tindak pidana tidak dapat terjadi tanpa adanya pelaku atau subjek yang melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undan Subjek ini dapat

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta universitas atma jaya hlm. 128

¹⁵ Chazawi, Adam. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 42

¹⁶ *Ibid.* hlm 42

berupa individu biasa, pejabat pemerintah, perusahaan, atau badan hukum lainnya.

b. Unsur Kesalahan

Unsur Kesalahan merujuk kepada pemahaman dan pengetahuan subjek tentang perbuatan yang dilakukannya. Dalam banyak sistem hukum pidana, untuk dianggap bersalah, subjek harus melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau setidaknya kelalaian yang dapat disalahkan..

c. Unsur Melanggar hukum.

Unsur melanggar hukum ini adalah unsur yang paling krusial dalam konsep tindak pidana. Perbuatan yang melanggar hukum merujuk kepada tindakan yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada, yang mungkin termaktub dalam KUHP atau undang-undang khusus lainnya. Perbuatan ini harus bersifat melawan hukum, artinya melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, pelanggaran terhadap hukum pidana memiliki potensi untuk menimbulkan konsekuensi hukuman

d. Unsur Tindakan

yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. Dalam sistem hukum pidana, aturan-aturan yang mengatur Tindak pidana umumnya bersumber dari undang-undang atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang. Tindak pidana bisa

berupa perbuatan yang secara eksplisit dilarang, seperti pencurian atau pembunuhan, atau perbuatan yang diwajibkan, seperti kewajiban memberi pertolongan kepada seseorang dalam bahaya.¹⁷

e. Unsur Tindak Pidana

Unsur Tindak bahwa suatu harus terjadi dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Ini berarti bahwa setiap perbuatan yang dianggap tindak pidana harus memiliki konteks tertentu yang mencerminkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku pada saat, tempat, dan keadaan tertentu. Misalnya, suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana di satu negara atau daerah mungkin tidak dianggap tindak pidana di tempat lain yang memiliki hukum yang berbeda

Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana yang dijelaskan oleh S. R. Sianturi ini memberikan pandangan yang sangat rinci tentang apa yang diperlukan agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam konteks hukum pidana. Keseluruhan konsep ini sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, serta memberikan dasar hukum untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana¹⁸

¹⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm.51

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op.cit.* hlm 99

3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut: Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.

- a. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).¹⁹
- c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- d. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

¹⁹ Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hlm 95

- e. Dilihat dari sudut hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia (delicta communia)*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- f. Berdasarkan perlu tidaknya pengadua dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewonte delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- g. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- h. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- i. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

B. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tindak pidana pemilihan umum (pemilu) pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana yang juga disebut sebagai perbuatan pidana atau delik²⁰

Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu. Berikut adalah beberapa contoh tindak pidana pemilu

- a. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar Pemilih Pasal 488 UU Pemilu
- b. Kepala Desa Menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu Pasal 490 UU Pemilu
- c. Penyebaran Berita Bohong atau Hoax Pasal 54 UU Pemilu
- d. Kampanye di Tempat Ibadah Pasal 280 UU Pemilu
- e. Kampanye di Sekolah Pasal 281 UU Pemilu
- f. Kampanye di Kantor Pemerintah Pasal 282 UU Pemilu
- g. Kampanye di Luar Waktu yang Ditentukan Pasal 283 UU Pemilu

²⁰ Laode Muhammad aulia, *Kompilasi pasal ketentuan pidana pemilu & pemilihan. (undang undang No.7 Tahun 2017 & Undang undang No.1 Tahun 2015 Beserta Perubahannya)*,2021 Hlm.6

- h. Kampanye dengan Menggunakan Sarana Negara Pasal 284 UU Pemilu
 - i. Kampanye dengan Menggunakan Sarana Agama Pasal 285 UU Pemilu
- Dalam penyelenggaraan melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: ²¹
- a. mandiri
 - b. jujur
 - c. adil
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib
 - f. terbuka;
 - g. proporsional dan professional
 - h. akuntabel
 - i. efektif dan
 - j. efisien

1. Pengertian & Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu

Definisi tindak pidana pemilu baru muncul pertama kali setelah dibuatkannya UU. No. 8 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan sebelumnya dalam UUU. No. 10 tahun 2008 tidak menggunakan istilah tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran pidana pemilu. Dalam hal ini Djoko Prakoso

²¹ Pasal 285 Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur undang-undang²²

Sedangkan menurut Topo Santoso, ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu :

a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.

b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam UU Partai Politik ataupun di dalam KUHP)

c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya).

2. Tindak Pidana Kampanye Yang Dilakukan oleh ASN

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat sejumlah larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dalam pelaksanaan kampanye seperti, menghina berdasarkan SARA. Menghasut,

²² Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, yang diancam dengan sanksi pidana.²³

C. Tinjauan Umum Tentang ASN

1. Pengertian ASN

Pengertian (ASN) Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan Pekerjaan yang termasuk ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).²⁴

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerGGGGja yang bekerja pada instansi pemerintah.

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

²³ Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁴ Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme²⁵

2. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN), dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Pegawai AN terdiri atas PNS dan PPPK. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat

²⁵ Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.²⁶

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.²⁷

Mengenai larangan Pegawai Negeri Sipil dalam berkampanye, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS), Pasal 4 ayat (12) sampai dengan ayat (14) menyatakan bahwa setiap PNS dilarang:

(12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil.

²⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

²⁷ Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014

3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
6. Di hukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyatakan bahwa tingkat hukuman disiplin terdiri dari :²⁸

a.hukuman disiplin ringan,

b.hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

²⁸ Pasal 7 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010

D. Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dalam konteks hukum pidana adalah suatu tahapan penting dalam proses peradilan yang bertujuan untuk menetapkan sanksi atau hukuman terhadap individu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Konsep pidana melibatkan aspek-aspek yang menjadikan hal yang penting dan menjadi pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan.²⁹

Pidana menurut Barda Nawawi Arief, seorang pakar hukum Indonesia yang berpengalaman, dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Hal ini mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan hukum pidana secara konkret. Dengan kata lain, pidana adalah fase penting dalam hukum pidana yang menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana setelah proses peradilan yang berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁰

Pidana juga memiliki dimensi pembalasan atau retribusi. Ini adalah aspek pidana yang berkaitan dengan pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan yang adil bagi tindakan kriminal yang telah dilakukan. Pembalasan ini harus sesuai dengan tingkat kesalahan individu

²⁹ Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifat Fitri Lutfianingsih, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Penebar Swadaya. hlm. 48

³⁰ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pidana*, Cet ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

yang bersangkutan. Prinsip hukum ini mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana³¹

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa pemidanaan harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini termasuk hak individu yang didakwa untuk mendapat perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif. Selain itu, pemidanaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mungkin mempengaruhi tindakan kriminal, sehingga dapat mendorong upaya pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.³²

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan sangat bervariasi dan memiliki dimensi yang mendalam dalam sistem hukum pidana, tujuan hukum pidana aliran klasik adalah melindungi kepentingan individu dari penguasa yang sewenang-wenang, berpegang pada paham indeterminisme dimana manusia menentukan kehendaknya secara merdeka.³³

Selain itu, ada juga tujuan "*prevenstif khusus*" atau "*speciale preventif*" dalam pemidanaan. Tujuan ini berfokus pada individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pemidanaan dalam hal ini bertujuan untuk menakut-nakuti individu tertentu agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

³¹ E Utrecht, *Hukum Pidana I*, 1958, Jakarta: Universitas Jakarta, hlm.157.

³² *Ibid.* hlm 129

³³ Muhammad Irsya Setiawan, Pribadi Lubis, Hukum, 2023, *Pidana: Pengertian, Jenis, Tujuan, Fungsi, dan Teori Pemidanaan*, Universitas Padjajaran

Dengan memberikan hukuman yang sesuai, sistem pemidanaan berupaya untuk menghindari perulangan tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang telah bersalah.

Secara keseluruhan, pemidanaan adalah tahapan yang kompleks dalam sistem hukum pidana yang memiliki berbagai tujuan dan dimensi. Ini melibatkan peran berbagai pihak, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam menjalankan pemidanaan, penting untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan keseimbangan antara tujuan preventif, rehabilitatif, dan retribusi. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan bijak, pemidanaan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat.³⁴

E. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum, karena hal ini menentukan arah dan keputusan yang diambil dalam suatu perkara. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari suatu kasus hukum. Pertimbangan hakim ini dapat melibatkan banyak hal, termasuk pertimbangan faktual, hukum, etika, dan prinsip-prinsip keadilan.

³⁴ Bambang Waluyo, Op.cit hlm. 6

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah secara limitatif pendiriannya. Setelah pencatuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan yang memberatkan terdakwa, hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya.³⁵

2. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan Non-yuridis dapat dilihat bahwa latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa serta agama terdakwa.³⁶ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekeuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami suatu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap

³⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm 73

³⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 212.

putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh muatan normatif, diikuti sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataanya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif) ³⁷

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kejadian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta; PT Gunung Agung, 1999, hlm 200